



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.02/IV/1084/2019

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2019 yang akan ditugaskan pada unit kerja Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

I. JENIS PELAMAR

1. **Putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*cumlaude*)** adalah pelamar lulusan dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik atau berkebutuhan khusus hanya pada kaki/tungkai bawah (ekstremitas bawah), dan tidak mengalami disabilitas untuk fungsi indra, fungsi tubuh bagian atas, dan fungsi mental dengan ketentuan:
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi;
 - c. Dapat melaksanakan tugas sesuai jabatan yang dipilih.
3. **Putra/putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat.
4. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1, 2, dan 3 di atas.

II. ALOKASI FORMASI BERDASARKAN JABATAN

Alokasi formasi berjumlah 2.205 yang terdiri dari jabatan :

NO	JABATAN	UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS	PAPUA	ALOKASI FORMASI
TENAGA KESEHATAN		1235	171	25	9	1440
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	32	12	3	2	49
2	Apoteker Ahli Pertama	36	16	1	-	53
3	Asisten Apoteker Terampil	71	-	3	1	75
4	Asisten Penata Anastesi Terampil	4	-	-	-	4
5	Bidan Ahli Pertama	2	-	-	-	2
6	Bidan Terampil	7	-	-	-	7
7	Dokter Ahli Pertama	52	10	-	-	62
8	Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis)	223	6	-	-	229
9	Dokter Gigi Ahli Pertama	2	-	-	-	2
10	Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis)	22	-	-	-	22
11	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	68	1	-	-	69
12	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2	-	-	-	2
13	Entomolog Kesehatan Terampil	17	-	-	-	17
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	2	-	-	10
15	Epidemiolog Kesehatan Terampil	13	-	-	-	13
16	Fisikawan Medis Ahli Pertama	7	2	-	-	9
17	Fisioterapis Ahli Pertama	3	-	1	-	4
18	Fisioterapis Terampil	12	-	1	-	13
19	Nutrisisionis Ahli Pertama	19	-	1	1	21
20	Nutrisisionis Terampil	6	-	-	-	6
21	Okupasi Terapis Terampil	15	-	-	-	15
22	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	5	1	-	-	6
23	Penata Anestesi Ahli Pertama	4	-	-	-	4
24	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	3	-	-	-	3
25	Perawat Ahli Pertama	173	119	-	1	293
26	Perawat Gigi Terampil	6	-	-	-	6
27	Perawat Terampil	198	-	-	1	199
28	Perekam Medis Ahli Pertama	4	-	1	-	5
29	Perekam Medis Terampil	42	-	8	-	50
30	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	6	-	-	-	6
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	50	-	6	2	58
32	Psikolog Klinis Ahli Pertama	6	1	-	-	7
33	Radiografer Ahli Pertama	12	-	-	-	12
34	Radiografer Terampil	28	-	-	-	28
35	Refraksionis Optisien Terampil	6	-	-	-	6
36	Sanitarian Ahli Pertama	5	1	-	-	6
37	Sanitarian Terampil	17	-	-	1	18
38	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	5	-	-	-	5
39	Teknisi Elektromedis Terampil	31	-	-	-	31
40	Terapis Wicara Terampil	13	-	-	-	13

NO	JABATAN	UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS	PAPUA	ALOKASI FORMASI
NON TENAGA KESEHATAN		693	51	20	1	765
1	Analisis Data dan Informasi	14	1	-	-	15
2	Analisis Diklat	6	-	-	-	6
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	25	1	1	1	28
4	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7	-	-	-	7
5	Analisis Keolahragaan	2	1	-	-	3
6	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	22	1	-	-	23
7	Analisis Kepegawaian Terampil	27	-	1	-	28
8	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	2	-	-	-	2
9	Analisis Keuangan	49	5	2	-	56
10	Analisis Organisasi	1	-	-	-	1
11	Arsiparis Ahli Pertama	17	-	-	-	17
12	Arsiparis Terampil	43	-	-	-	43
13	Asisten Ahli (Dosen)	148	21	2	-	171
14	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2	1	-	-	3
15	Auditor Ahli Pertama	21	-	-	-	21
16	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8	-	-	-	8
17	Lektor (Dosen)	2	-	-	-	2
18	Pekerja Sosial Ahli Pertama	6	-	-	-	6
19	Peneliti Ahli Pertama	13	-	-	-	13
20	Pengadministrasian Keuangan	4	-	-	-	4
21	Pengelola Barang Milik Negara	17	-	-	-	17
22	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	18	1	-	-	19
23	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	2	-	-	-	2
24	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	18	2	4	-	24
25	Perencana Ahli Pertama	33	2	1	-	36
26	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	18	-	-	-	18
27	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	-	-	-	6
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	79	11	3	-	93
29	Pranata Komputer Terampil	54	-	2	-	56
30	Pustakawan Ahli Pertama	7	2	-	-	9
31	Pustakawan Terampil	4	-	1	-	5
32	Sekretaris	1	-	-	-	1
33	Statistisi Ahli Pertama	9	-	3	-	12
34	Teknisi Litkayasa Terampil	6	-	-	-	6
35	Widyaiswara Ahli Pertama	2	2	-	-	4
JUMLAH		1928	222	45	10	2205

Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan penempatan dapat dilihat melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun **pada saat pendaftaran online**;
3. Usia paling tinggi **40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran online**, khusus untuk jabatan:
 - a. Dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama, dan dokter pendidik klinis ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan **dokter spesialis/dokter gigi spesialis**;
 - b. Dosen (Lektor) dengan kualifikasi pendidikan **Strata Tiga (S-3/ Doktor)**.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obat terlarang atau sejenisnya;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Tidak merokok;
13. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak akan mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan apapun dari Kementerian Kesehatan sejak diangkat sebagai PNS;
14. Setiap pelamar mampu mengoperasikan komputer (*MS Office, email dan browsing internet*);
15. Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00)**.

B. Khusus

1. Bagi formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat IPK minimal 2,75 (skala 4,00);
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi disabilitas atau pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas sesuai dengan jabatan dan unit penempatan yang telah ditentukan. Daftar jabatan dan unit penempatan tersebut diberikan tanda bintang (*) dan dapat dilihat melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
Tata cara dan waktu pelaksanaan SKD dan SKB bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas, sama dengan formasi umum yaitu 90 (sembilan puluh) menit;
3. Bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku (**STR *internship* tidak berlaku**) pada saat pendaftaran (**sesuai daftar terlampir**). Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka harus melampirkan STR sebelumnya dan bukti perpanjangan;
4. Bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli, dokter pendidik klinis, peneliti dan apoteker yang **mempersyaratkan *basic* pendidikan** pada kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, maka **harus memiliki *basic* pendidikan** sesuai yang dipersyaratkan (dapat dilihat melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>);
5. Bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli dengan penempatan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di lingkungan Kementerian Kesehatan, **maka harus bersedia ditempatkan di seluruh Poltekkes di lingkungan Kementerian Kesehatan**;
6. Bagi penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
 - a. Diutamakan laki-laki;
 - b. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja);
 - c. Bersedia bekerja *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan atau libur nasional);
 - d. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantina, antara lain:
 - 1) Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara;
 - 3) Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).
 - e. Mampu berbahasa Inggris aktif.

7. Pelamar dengan status sebagai Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS Sp 1/Sp 2)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) **tidak dapat mengikuti** seleksi CPNS Kementerian Kesehatan;
Peserta **pasca** PPDS/PPDGS yang terikat masa pengabdian pada instansi di luar Kementerian Kesehatan **tidak dapat mengikuti** seleksi CPNS Kementerian Kesehatan;
8. Peserta **pasca** PPDS/PPDGS yang terikat masa pengabdian di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat mengikuti seleksi CPNS pada **satuan kerja yang sama dengan satuan kerja pengusul**;
9. Peserta **pasca** PPDS/PPDGS yang terikat masa pengabdian di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat mengikuti seleksi CPNS pada satuan kerja lain yang berbeda dengan satuan kerja pengusul di lingkungan Kementerian Kesehatan, **sepanjang mendapatkan izin dari pimpinan satuan kerja pengusul**;
10. Pelamar yang berasal dari peserta program Nusantara Sehat **minimal telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) penugasan dan melampirkan surat izin** yang diperoleh secara *online* dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (<http://nusantarasehat.kemkes.go.id>);
11. Peserta **pasca** Nusantara Sehat yang mengikuti seleksi CPNS **melampirkan rekomendasi** yang diperoleh secara *online* dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (<http://nusantarasehat.kemkes.go.id>);
12. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
13. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD tahun 2019 pada sistem SSCASN;
14. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
15. Peserta P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran *Online*

1. Pelamar melihat alokasi penetapan kebutuhan (formasi) CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui laman Kementerian Kesehatan (<https://cpns.kemkes.go.id>) dan laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>);

2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
3. Pelamar **membuat** akun calon peserta seleksi dan **mencetak** kartu informasi akun melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar melakukan *login* ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
5. Pelamar mengisi data dengan memperhatikan petunjuk pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan pengisian dapat mengakibatkan ketidاكلulusan seleksi administrasi;
6. Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian dari 8 (delapan) kota yang menyelenggarakan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019, sebagai berikut :
 - a. Medan
 - b. Palembang
 - c. Jakarta
 - d. Semarang
 - e. Surabaya
 - f. Makassar
 - g. Manado
 - h. Ambon
7. Pelamar **mengunggah (tata cara unggah menyesuaikan dengan SSCASN)** dokumen berupa:
 - a. Scan **asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - b. Scan **asli** ijazah dan ditambahkan jika:
 - 1) Pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mempersyaratkan *basic* pendidikan, **wajib mengunggah** scan asli ijazah sesuai *basic* pendidikan yang dipersyaratkan;
 - 2) Pelamar lulusan luar negeri, **wajib mengunggah** scan **asli** penyetaraan ijazah dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
 - c. Scan **asli** transkrip dan ditambahkan jika:
 - 1) Pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mempersyaratkan *basic* pendidikan, **wajib mengunggah** scan **asli** transkrip nilai sesuai *basic* pendidikan yang dipersyaratkan;
 - 2) Pelamar lulusan luar negeri, **wajib mengunggah** scan **asli** penyetaraan nilai dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
 - d. Scan **asli** STR (sesuai daftar terlampir). Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka yang harus diunggah adalah STR sebelumnya dan bukti proses/usul perpanjangan;
 - e. Scan **asli** surat pernyataan hasil cetak dari <https://cpns.kemkes.go.id> yang telah ditandatangani;

- f. **Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah** scan **asli** surat keterangan dari dokter RS pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- g. **Bagi pelamar formasi putra/putri Papua/Papua Barat wajib mengunggah** scan **asli** akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku;
- h. **Bagi pelamar formasi *cumlaude* wajib mengunggah:**
 - 1) Scan **asli** surat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan atau cetakan tangkap layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan prodi pelamar;
 - 2) Scan **asli** surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *cumlaude* apabila keterangan lulus *cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
 - 3) Scan **asli** surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (khusus pelamar lulusan luar negeri);
- i. **Bagi pelamar yang berasal dari Nusantara Sehat:**
 - 1) Untuk yang sedang mengikuti Nusantara Sehat **wajib** mengunggah scan **asli** surat izin yang ditandatangani Kepala Dinas Kabupaten/Kota penugasan untuk mengikuti seleksi CPNS yang didapatkan secara *online* melalui Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (<http://nusantarasehat.kemkes.go.id>);
 - 2) Untuk pasca peserta Nusantara Sehat **wajib** mengunggah scan **asli** surat rekomendasi yang didapatkan secara *online* melalui Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (<http://nusantarasehat.kemkes.go.id>);
- 8. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar **wajib** mencetak kartu pendaftaran seleksi CPNS 2019 di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 9. **Selanjutnya, pelamar wajib melanjutkan pendaftaran ke laman** <https://cpns.kemkes.go.id> (**setelah 1x24 jam**) dengan menggunakan akun SSCASN untuk melengkapi persyaratan pendaftaran seleksi CPNS Kementerian Kesehatan dan **wajib** mencetak serta menandatangani biodata pendukung pelamar dari laman <https://cpns.kemkes.go.id>.

B. Pengiriman Berkas Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran dikirim ke Tim Seleksi Pengadaan CPNS Regional Provinsi **sesuai kota lokasi ujian yang dipilih**;
2. Berkas pendaftaran dikirim **melalui PT. Pos Indonesia** dengan kilat khusus/tercatat/ekspres mulai tanggal 13 November 2019 dan **diterima PO BOX tujuan paling lambat tanggal 28 November 2019 pukul 15.00 WIB/WITA/WIT**. Berkas yang diterima PO BOX setelah pukul 15.00 WIB/WITA/WIT pada tanggal 28 November 2019 (bukan tanggal cap pos pengiriman) tidak akan diproses;
3. Panitia hanya menerima berkas yang dikirimkan melalui PO BOX Tim Pengadaan Regional Provinsi sesuai kota lokasi ujian yang dipilih;
4. Berkas yang diterima sebelum tanggal 13 November 2019 dianggap tidak berlaku;
5. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas pendaftaran dan tidak ada pengiriman berkas susulan;
6. **Berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap terdiri dari :**
 - a. **Asli** hasil cetak (*print out*) kartu pendaftaran seleksi CPNS dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. **Asli** hasil cetak (*print out*) biodata pendukung pelamar (ditandai dengan barcode) dari laman <https://cpns.kemkes.go.id> yang telah ditandatangani pelamar;
 - c. **Fotokopi** KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - d. **Fotokopi** Ijazah dan transkrip nilai (D.III/D.IV/S1/S2/S3) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan yang dipilih (**surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku**);
 - e. **Fotokopi** STR yang masih berlaku (sesuai daftar terlampir). Apabila sedang dalam proses perpanjangan, maka yang dilampirkan adalah STR sebelumnya dan bukti perpanjangan STR tersebut;
 - f. **Asli** surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- yang dapat diunduh pada laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
 - g. **Berkas pendaftaran tambahan:**
 - 1) Khusus bagi formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang mencantumkan persyaratan *basic* pendidikan **wajib** melampirkan **fotokopi** ijazah dan transkrip nilai sesuai *basic* pendidikan yang dipersyaratkan;
 - 2) Khusus bagi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi luar negeri **wajib** melampirkan **fotokopi** surat penyetaraan ijazah dan konversi nilai dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;

- 3) Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (sebagai peminatan atau program studi), maka pelamar **wajib** melampirkan **asli** surat keterangan dari fakultas atau perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 4) Khusus bagi pelamar formasi *cumlaude*:
 - a) melampirkan **fotokopi** surat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan atau cetakan tangkap layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan prodi pelamar;
 - b) melampirkan **fotokopi** surat keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian yang tercantum pada ijazah/transkrip nilai atau surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *cumlaude*/dengan pujian. Bagi lulusan luar negeri dibuktikan dengan **fotokopi** surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude*/dengan pujian dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
- 5) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas :
 - a. Melampirkan **asli** surat keterangan dokter RS pemerintah/puskesmas yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik atau berkebutuhan khusus hanya pada kaki/tungkai bawah (ekstremitas bawah), dan tidak mengalami disabilitas untuk fungsi indra, fungsi tubuh bagian atas, dan fungsi mental, serta memenuhi kriteria :
 - (1) Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - (2) Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi;
 - (3) Dapat melaksanakan tugas sesuai jabatan yang dipilih;
 - b. Membuat video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit berisi aktivitas yang menggambarkan kemampuan sesuai kriteria yang dipersyaratkan dan file video tersebut dikirimkan melalui *email* cpns2019@kemkes.go.id (ukuran maksimal video 20 MB);
- 6) Khusus bagi pelamar yang berasal dari program Nusantara Sehat :
 - a. Berstatus sebagai peserta program Nusantara Sehat **wajib** melampirkan **asli** surat izin untuk mengikuti seleksi CPNS yang didapatkan secara *online* melalui Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

- (<http://nusantarasehat.kemkes.go.id>) dan **fotokopi** Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Nusantara Sehat;
- b. Berstatus sebagai pasca peserta program Nusantara Sehat **wajib** melampirkan **asli** surat rekomendasi yang didapatkan secara *online* melalui Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (<http://nusantarasehat.kemkes.go.id>) dan **fotokopi** Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Nusantara Sehat;
- 7) Khusus bagi pelamar yang mengisi pilihan sedang/pasca Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan/Wajib Kerja Dokter Spesialis/Pendayagunaan Dokter Spesialis/ Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan **wajib** melampirkan **fotokopi** Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau Surat Keterangan Selesai Penugasan;
- 8) Khusus bagi pelamar pasca PPDS/PPDGS yang terikat masa pengabdian di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melamar pada satuan kerja yang berbeda dengan satuan kerja pengusul di Kementerian Kesehatan **wajib** melampirkan surat izin dari pimpinan satuan kerja pengusul;
- 9) Khusus bagi pelamar yang merupakan pegawai non-PNS **di lingkungan Kementerian Kesehatan dan telah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, wajib** melampirkan fotokopi SK Pengangkatan sebagai pegawai non-PNS yang dilegalisir minimal oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian.
7. Seluruh dokumen disusun dan dimasukkan ke dalam map dengan warna sebagai berikut:
- a. **Merah** untuk pelamar yang mendaftar formasi jabatan tenaga kesehatan;
- b. **Biru** untuk pelamar yang mendaftar formasi jabatan non tenaga kesehatan.
8. Map berisi dokumen sesuai angka 6 di atas dimasukkan ke dalam amplop, yang ditujukan kepada Tim Seleksi Pengadaan CPNS Regional dan dikirimkan ke PO BOX sesuai kota lokasi ujian seperti contoh di bawah ini:

Pelamar bernama Anita memilih peminatan pada RSUP Persahabatan Jakarta dan **memilih untuk mengikuti ujian di Jakarta**, maka pada bagian depan amplop ditulis:

Kepada Tim Seleksi Pengadaan CPNS Regional Provinsi DKI Jakarta Kementerian Kesehatan Tahun 2019 PO BOX 1205 JKB 11012

Pelamar bernama Dina memilih peminatan pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan **memilih untuk mengikuti ujian di Medan**, maka pada bagian depan amplop ditulis:

Kepada Tim Seleksi Pengadaan CPNS
Regional Provinsi Sumatera Utara
Kementerian Kesehatan Tahun 2019
PO BOX 1702 Medan 20000

9. Pengiriman berkas pendaftaran **sesuai PO BOX Regional Provinsi Ujian**, yaitu:

No	Regional Provinsi Lokasi Ujian	PO BOX
1	Sumatera Utara (Medan)	PO BOX 1702 Medan 20000
2	Sumatera Selatan (Palembang)	PO BOX 3030 PG 30001 Palembang
3	DKI Jakarta	PO BOX 1205 JKB 11012
4	Jawa Tengah (Semarang)	PO BOX 1300/ SM 50000
5	Jawa Timur (Surabaya)	PO BOX 1252 SB
6	Sulawesi Selatan (Makassar)	PO BOX 1031 Makassar 90000
7	Sulawesi Utara (Manado)	PO BOX 1111 Manado
8	Maluku (Ambon)	PO BOX 3007 Ambon

V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui tahapan sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan

Apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui <https://cpns.kemkes.go.id>

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019	8 - 28 November 2019
2.	Pendaftaran secara <i>online</i> melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	11 - 24 November 2019 (menyesuaikan jadwal SSCASN)
3.	Pendaftaran secara <i>online</i> (lanjutan) melalui laman https://cpns.kemkes.go.id	12 – 25 November 2019 (tentatif)
4.	Penerimaan berkas kelengkapan di masing-masing regional provinsi lokasi ujian	13 – 28 November 2019 (tentatif)
5.	Pengumuman kelulusan seleksi administrasi	16 Desember 2019 (tentatif)
6.	Masa Sanggah	16 – 19 Desember 2019 (tentatif)
7.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
8.	Pelaksanaan SKD	Februari 2020
9.	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020
10.	Pelaksanaan SKB	Maret 2020
11.	Pengumuman Kelulusan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019	April 2020
12.	Penetapan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS	April 2020

B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

1. Seleksi Administrasi

Merupakan proses verifikasi data yang diinput pelamar dibandingkan dengan dokumen yang dikirim/diunggah berdasarkan persyaratan pendaftaran yang ditetapkan.

2. Verifikasi Pelamar Penyandang Disabilitas

Bagi pelamar penyandang disabilitas akan dilakukan verifikasi kelaikan kerja. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tidak laik kerja terhadap jabatan yang dilamar, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.

3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
- b. Peserta yang berhak mengikuti ujian SKD adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- c. Peserta harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- d. SKD diselenggarakan di 8 (delapan) kota sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian.

4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. SKB diselenggarakan di 8 (delapan) kota sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian;
- b. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
- c. Peserta harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- d. Materi SKB :
 - 1) Substansi jabatan dengan CAT (selain jabatan dosen);
 - 2) *Executive Brain Assessment* (EBA);
 - 3) Penelusuran rekam jejak;
 - 4) Substansi jabatan dengan wawancara dan praktik kerja (khusus untuk jabatan dosen);
- e. Penelusuran rekam jejak dimaksud meliputi:
 - 1) Pengalaman sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
 - 2) Pengalaman sebagai peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai

Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; atau

- 3) Pengalaman sebagai peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS; atau
- 4) Pengalaman sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dan telah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai Pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dikirim/diunggah dibandingkan dengan data yang diinput sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
2. Penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi CPNS akan dilakukan pemeriksaan dan harus dinyatakan laik kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak laik kerja terhadap jabatan yang dilamar, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus;
3. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan;
4. Penilaian SKB
 - a. Nilai SKB untuk jabatan selain dosen
 - (1) Substansi jabatan dengan CAT : 60%
 - (2) EBA : 20%
 - (3) Penelusuran rekam jejak : 20%
 - b. Nilai SKB untuk jabatan dosen
 - (1) Substansi jabatan dengan wawancara : 30%
 - (2) Substansi jabatan dengan praktik kerja : 30%
 - (3) EBA : 20%
 - (4) Penelusuran rekam jejak : 20%
5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
6. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur;
7. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi nilai SKD dan SKB dengan bobot 40% dan 60%.

VII. LAIN-LAIN

1. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sama sekali tidak dipungut biaya. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahap seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
2. Berkas yang sudah dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali;
3. Peserta tidak dapat melakukan perubahan terhadap formasi dan instansi yang dipilih;
4. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan CPNS dibebankan pada pelamar;
5. **Para pelamar agar terus memonitor** informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.kemkes.go.id>;
6. Pelamar dengan status peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang dinyatakan lulus sebagai CPNS akan diberhentikan sebagai peserta WKDS/PGDS untuk selanjutnya akan bertugas di unit kerja penempatan sebagai CPNS.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai CPNS Kementerian Kesehatan, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dan akan diumumkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
8. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS dan formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi;
9. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
10. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya;
12. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;

13. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami FAQ (*Frequently Asked Questions*) di laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dapat menghubungi :
 - a. Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://cpns.kemkes.go.id/>;
 - b. Email cpns2019@kemkes.go.id untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019;

Jakarta, 7 November 2019
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019

TTD

OSCAR PRIMADI